

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR 09 SERI E TAHUN 2003

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR 09 TAHUN 2003

T

E

N

T

A

N

G

**I R I G A S I**

*Diterbitkan Oleh :*

**BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA**

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
NOMOR 09 TAHUN 2003

TENTANG

I R I G A S I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA

Menimbang : a bahwa perencanaan sektor Pertanian dalam struktur Perekonomian Nasional maupun Daerah sangat strategis, maka dituntut keberhasilan dan peningkatan diketahui bahwa kegiatan pertanian,

B bahwa sebagaimana diketahui bahwa kegiatan Pertanian tidak terlepas dari air, maka irigasi sebagai salah satu sektor pendukung keberhasilan pembangunan pertanian tetap dan harus

mempunyai peran yang sangat penting ;

c. bahwa agar irigasi dapat bermanfaat dan mencapai sasaran yang tepat guna dan berhasil guna, Pemerintah Kabupaten Gowa perlu menetapkan Pokok-Pokok Kebijakan Irigasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-  
Daerah Tingkat II di Sulawesi  
(Lembaran Negara RI Tahun 1959  
Nomor 47, Tambahan Lembaran  
Negara RI Nomor 1822) ;
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun  
1974, tentang Pengairan (Lembaran  
Negara RI Tahun 1974 Nomor 65  
Tambahan Lembar Negara Nomor  
3046);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992, tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembar Negara Nomor 1347) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembar Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2001-2004 (Lembar Negara RI Tahun 2000 Nomor 206) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara RI nomor 3225) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal di Daerah (Lembaran Negara 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembar Negara RI Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara RI Tahun Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001, tentang Irigasi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 143)

11. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
12. Keputusan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelola Sumber Daya Air ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa nomor 10 Tahun 1988 Seri D Nomor 5).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA

**MEMUTUSKAN ;**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
TENTANG IRIGASI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gowa;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gowa;
4. Irigasi adalah penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak ;

5. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi ;
6. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapanya yang merupakan satuan-kesatuan manfaat;
7. Jaringan utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran sekunder, dan bangunan sadap serta bangunan pelengkapanya;
8. Jaringan tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa (tersier), saluran pembagi (kuarter) dan saluran pembuang berikut saluran pembuang terutama cara pelengkapanya, termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier;
9. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier utama;
10. Pembagian air irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama;

11. Pemberian air irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama kepetak tersier dan kuarter;
12. Penggunaan air irigasi adalah pemanfaatan air dalam pertanian;
13. Pembuangan/drainase adalah pengalihan kelebihan air irigasi yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu;
14. Perkumpulan petani pemakai air adalah lembaga pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air, dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani secara demokratis, termasuk kelembagaan local pengelola irigasi;
15. Komisi Irigasi adalah Lembaga Koordinasi dan Komunikasi antara Pemerintah Kabupaten, perkumpulan petani pemakai air dan unsur masyarakat yang berkepentingan;
16. Forum koordinasi adalah wadah konsultasi dan komunikasi dari dan antar perkumpulan petani pemakai air, petugas Pemerintah Daerah serta pemakai air irigasi;
17. Waduk adalah tempat/wadah penampungnya air disungai;

18. waduk lapangan atau embung adalah tempat/wadah penampung air irigasi pada waktu surplus air;
19. Pembangunan jaringan irigasi adalah suatu kegiatan penyediaan jaringan irigasi, baik yang baru maupun penambahan luas aera;
20. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan akibat perubahan kondisi lingkungan;
21. Manajemen asset irigasi adalah kegiatan inventarisasi, audit, perencanaan, pemanfaatan, pengamanan dan evaluasi;
22. Hak Guna air irigasi adalah hak yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perkumpulan petani pemakai air serta pemakai air irigasi, baik perorangan maupun berbentuk badan hukum dan sosial untuk memakai air irigasi.

## BAB II

### TUJUAN DAN FUNGSI

#### Pasal 2

Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

#### Pasal 3

Irigasi berfungsi mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan dalam rangka mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lainnya

## BAB III

### PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN IRIGASI

#### Pasal 4

pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan pengelompokan petani pemakai air sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggungjawabnya.

#### Pasal 5

Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu, yang dibarengi dengan prinsip satu sistem jaringan irigasi dan satu kesatuan pengelolaan

#### Pasal 6

Keberlanjutan pengelolaan sistem jaringan irigasi sebagai penunjang peningkatan pendapatan petani, khusus, dilaksanakan dengan dukungan keandalan air irigasi, prasarana irigasi yang baik serta antisipasi adanya modernisasi pertanian dan deversifikasi usaha tani.

## BAB IV

# KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

### Pasal 7

- (1) Lembaga pengelola irigasi meliputi instansi Pemerintah Daerah dan perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Petani Pemakai Air dapat membentuk perkumpulan sampai tingkat daerah irigasi sebagai lembaga pengatur dan pengelola daerah irigasi dalam satu kesatuan pengelolaan.
- (3) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai keperluan, dapat dibentuk Komisi Irigasi yang berfungsi membantu Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan irigasi.
- (4) Dalam rangka koordinasi pengelolaan di daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, dapat dibentuk forum koordinasi daerah irigasi.

## BAB V

### PENYERAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN IRIGASI (PPI)

#### Pasal 8

- (1) Persyaratan penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air diberikan apabila telah terbentuk secara demokratis, berbadan hukum, lebih mengutamakan penggunaan sistim irigasi untuk pertanian yang mampu dan mandiri.
- (2) Persyaratan dan tata cara penyerahan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Penyerahan kewenangan kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air dapat dibatalkan apabila sudah tidak mendapat dukungan dari mayoritas anggotanya.
- (2) Dengan sengaja merusak atau mengubah lahan beririgasi dan fungsi irigasi tanpa izin Pemerintah Daerah.

- (3) Melanggar ketentuan yang tercantum dalam berita acara penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi.
- (4) Tata cara pembatalan penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

## BAB VI

### PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)

#### Pasal 10

Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penguatan dan peningkatan kemampuan perkumpulan petani pemakai air, dengan cara memberikan bantuan fasilitas dan kewenangan yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

## BAB VII

### POLA PENGATURAN AIR IRIGASI

## Bagian I

### Hak Guna Air Irigasi

#### Pasal 11

Sesuai dengan kewenangannya, Kepala Daerah memberikan hak guna air irigasi kepada perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, badan hukum dan atau badan sosial, perorangan serta pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya pada setiap sumber yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pertanian dengan tetap memperhatikan kepentingan usaha lainnya.

#### Pasal 12

- (1) Hak guna air diberikan dalam bentuk izin pengambilan air dan diberikan kepada perkumpulan petani pemakai air, badan hukum dan badan sosial atau perorangan serta pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya.
- (2) Pemegang izin pengambilan air dapat menggunakan jaringan irigasi yang telah ada.

Bagian II  
Penyediaan Air Irigasi

Pasal 13

Penyediaan air irigasi diarahkan untuk mencapai hasil produksi pertanian yang optimal dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya.

Pasal 14

- (1) Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi disusun oleh kondisi irigasi berdasarkan usulan-usulan Perkumpulan petani pemakai air dan pemakai irigasi untuk keperluan lainnya sesuai dengan hak guna air irigasi yang telah ditentukan dan kebutuhan air irigasi yang diperlukan.
- (2) Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Penyediaan air irigasi berdasarkan perencanaan tahunan ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air dan khusus untuk penyediaan air irigasi yang jaringan irigasinya berfungsi multi guna diterapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Penyediaan air untuk mengatasi kekurangan air pada lahan pertanian tertentu dapat diupayakan dengan pompanisasi yang dilakukan dari air permukaan dan atau air bawah tanah setelah mendapat izin Kepala Daerah.
- (5) Pada kondisi ketersediaan air terbatas, Kepala Daerah menerapkan penyesuaian alokasi air bagi para pemegang hak guna air.

### Bagian III

## Pembagian dan Pemberian Air Irigasi

### Pasal 15

Pembagian air pada suatu Daerah irigasi ditetapkan setiap tahun oleh perkumpulan petani pemakai air irigasi atas dasar musyawarah melalui forum koordinasi daerah irigasi.

### Pasal 16

Dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna untuk setiap Daerah irigasi, perkumpulan petani pemakai air menyusun jadwal pemakai air irigasi dan menerapkan prioritas pembagian air sesuai dengan situasi dan kondisi.

#### Pasal 17

Pembagian air irigasi kepetak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap yang dilengkapi dengan alat pengukur debit dan program operasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

#### Pasal 18

Perkumpulan petani pemakai air bersama pemerintah Daerah menetapkan waktu dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan atau perbaikan.

### Bagian IV

#### Penggunaan Air Irigasi

#### Pasal 19

Penggunaan air irigasi hanya diperkenankan dengan mengambil air tersier atau saluran kuarter pada tempat yang telah ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air yang dalam pelaksanaannya juga harus menunjuk petugas pembagi air.

## Bagian V

### Drainase

#### Pasal 20

Setiap pembangunan jaringan irigasi disertai dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi bersangkutan

## Bagian VI

### Penggunaan langsung Air Irigasi Dari Sumber Air

#### Pasal 21

Setiap pemakai air yang menggunakan langsung air irigasi dari sumber air permukaan maupun dari sumber air bawah tanah, harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

## BAB VIII

### PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI

#### Pasal 22

- (1) Rencana induk pembangunan irigasi disusun berdasarkan atas rencana pengembangan sumberdaya air dan rencana tata ruang wilayah

- dengan memperhatikan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat petani.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan dengan mengacu kepada rencana induk pengembangan irigasi.

### Pasal 23

Perkumpulan petani pemakai air, badan hukum atau badan sosial, dan perorangan pemakai air irigasi, untuk keperluan lainnya, dapat melaksanakan pembangunan jaringan irigasi setelah mendapat izin pengambilan air dari Kepala Daerah

## BAB IX

### REHABILITASI DAN PENGEMBANGAN JARINGAN

### Pasal 24

Perkumpulan Petani Pemakai Air memiliki wewenang tugas dan tanggungjawab dalam rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi di wilayahnya.

## Pasal 25

Perubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi yang mengubah bentuk dan fungsi jaringan irigasi, harus mendapat izin Kepala Daerah.

## BAB X

### INVENTARISASI DAERAH IRIGASI

## Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama Petani Pemakai Air melakukan inventarisasi daerah irigasi yang berada diwilayahnya, yang meliputi kegiatan pencatatan/pendataan fisik, kondisi, fungsi jaringan irigasi, air, areal pelayanan serta kelembagaan pengelola irigasi.
- (2) Inventarisasi dilaksanakan setiap tahun dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

## BAB XI

### AUDIT PENGELOLAAN IRIGASI

#### Pasal 27

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya setiap tahun, melakukan audit pengelolaan irigasi untuk menjamin kesesuaian antara pelaksanaan pengelolaan Daerah dan perkumpulan petani pemakai air.

## BAB XII

### MANAJEMEN ASET IRIGASI

#### Pasal 28

- (1) Rencana manajemen aset pada jaringan irigasi yang kewenangan pengelolaannya masih disesuaikan, disusun oleh Pemerintah Daerah bersama perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi berdasarkan hasil inventarisasi dan berita acara penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi.
- (2) Rencana manajemen aset irigasi pada jaringan irigasi yang kewenangan pengelolaannya belum disesuaikan, disusun oleh Pemerintah Daerah bersama

perkumpulan petani pemakai air irigasi berdasarkan hasil inventarisasi.

- (3) Rencana manajemen irigasi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 29

Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi manajemen aset jaringan yang sewaktu-waktu dapat dilakukan apabila diperlukan dan paling lama setiap 5 (lima) tahun sekali.

### BAB XIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pembiayaan pembangunan jaringan irigasi utama.
- (2) Pembiayaan pengelolaan irigasi dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air diwilayah kerjanya serta otonom dan mandiri.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi milik badan hukum dan badan sosial, perorangan pemakai air irigasi, menjadi tanggungjawab pihak yang bersangkutan

- (4) Pemerintah Daerah dapat membantu dalam penyediaan dana pengelolaan irigasi dan disalurkan melalui dana pengelolaan irigasi Kabupaten.

## BAB XIV

### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 31

Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penertiban, pengawasan dan pengamanan terhadap masalah jaringan irigasi.

## BAB XV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.


Disyahkan di : Sungguminasa  
Pada tanggal : 14 Januari 2003

**BUPATI GOWA**  
CAP/TTD

**DRS. H. HASBULLAH DJABAR, MSI**

Undangkan di : Sungguminasa  
pada tanggal : 15 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA



**SETDA**

\* **DRS. H. A. SULHAM HASAN, MSI**  
JANGKAT : PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. : 580 008 417

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2003  
NOMOR 09 SERIE

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA**  
Nomor : 09 Tahun 2003

Tentang  
**IRIGASI**

**I. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan, ditetapkan bahwa Pemerintah menetapkan tata cara pembinaan dalam rangka kegiatan pengairan menurut bidangnya masing-masing sesuai dengan fungsi-fungsi dan perannya. Dengan demikian berarti perlu diafur pula bidang pengairan dalam suatu Peraturan Daerah.

Adanya peraturan tujuan pembangunan petani dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani dan meningkatkan kesempatan kerja di pedesaan serta perbaikan gizi keluarga, pada akhirnya

menurut penyesuaian arah dan langkah kegiatan dan pendekatan pembangunan keirigasian.

Adapun pergeseran nilai air dari memberdayakan milik bersama yang melimpah dan dapat dikonsumsi tanpa biaya menjadi sumberdaya ekonomi yang mempunyai fungsi sosial, memerlukan adanya kebijakan pengelolaan irigasi yang efektif sehingga keberlanjutan sistem irigasi dan hak atas air bagi semua pengguna, dapat terjamin, mengingat irigasi tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan, maka pembaharuan kebijakan dalam bidang keirigasian harus dilaksanakan secara stimulan dan konsisten dengan pembaruan pengelolaan sumber air secara keseluruhan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. 33 cukup jelas.

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor  
09.....